

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
1564/PID.B/2016/PN.JKT.PST.)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



DISUSUN OLEH:

NAMA : DOLI ANTONIO SINAGA

NIM : 1440050064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSUTUJUAN SKRIPSI

Nama : Doli Antonio Sinaga
NIM : 1440050064
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor : 1654/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.


Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(T. Vaison Siahaan. SH., MH.)

Dosen Pembimbing II



(Poltak Siringoringo. ,SH.,MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih.,SH.,MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1654/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh;


DOLI ANTONIO SINAGA

144005006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(T. Vaison Siahaan. SH., MH.)

Anggota Tim Punguji



(.....)

Pembimbing Pedamping



(Poltak Siringoringo. ,SH.,MH.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Juga kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1654/PID.B/2016/PN.JKT.PST.)”. adapun penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan hukum ini berguna untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2018

Penulis

Doli Antonio Sinaga

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik moral maupun materil dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih ini secara Khusus penulis sampaikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua Among dan Mama yang selalu dan tiada henti memberikan semangat cinta, kasih sayang, doa, dan segalanya kepada Toni sehingga Toni dapat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum
2. Kakak Rosulla, Abang Charles, Kakak Lidya, Abang Minggu, dan Bang Rado yang selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah.(” SINAGA QUOTES : Keluarga Tidak Pernah Mencampakkan Anggotanya Dalam Situasi Apapun”).
3. Keponakan tersayang Jojo dan Lovely. Tumbuh menjadi anak yang baik dan Takut Akan Tuhan.
4. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono, S.H. M.H., MBA.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
6. Ketua Program Studi, Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H, yang selalu memberikan arahan maupun bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Dosen Pembimbing Skripsi I, Bapak T. Vaison Siahaan. SH., MH yang telah membimbing penulis dengan sabar, semoga Tuhan menyertai bapak dan keluarga.
9. Dosen Pembimbing Skripsi II. Bapak Poltak Siringoringo. ,SH.,MH, yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi, semoga Tuhan menyertai bapak dan keluarga.
10. Selaku orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. DTHPW : Harley Anugrah, Davin Sebastian, Paniel Aritonang, Suswanto, sahabat sekaligus saudara yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa. (To Challenge Us You Must Be Strong).
12. 3FILT : Antonius Rama, Caisar Alfredo Sitepu sahabat sekaligus saudara yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa. (Strong And Live Forever).
13. Andreas Sandro Welly Tampubolon sahabat sekaligus saudara yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi juga selalu meluangkan waktu untuk mengingatkan agar terus berjuang. (Fight Untill The End).
14. Teruntuk Jennyfer Christine Simarmata yang selalu menemani memberikan semangat, dukungan, dan doa.
15. Convivenza 2014 : Darryl Maitimu, Laurentius Kevin, Yohanes Arif, Charli Evander, Fransiskus Kalalo, teman – teman SMA yang selalu memberikan dukungan dan moivasi.

16. Teman – teman Rasuna dan Loyola : Barnabas Jonathan, Riansyah Rachmat, Aditia Widiutomo, Christian Leimena, Joy Nathanael, Barbara Tondang, Hiten, Mario Roberto
17. Calvin Lopies, Carlos Erary, Marcelino Raxy, Bang Arie rekan sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan.
18. Brods Team : Aldy Nurdiansyah, Fauzan Azima, Afif Awali, Satria Ilham, Reynaldi Zakaria, Fakhri Oetomo, Rivaldi Ansar teman dari kecil sampai sekarang yang selalu memberikan dukungan dan doa.
19. Teman – teman Paye : John Kerry, Paulus Sinaga, Satria Sinaga, Reinaldo Hamon, Aditya Michael, Alvin Adriano, Chrisman Silaen, Mulia Situmorang, dan Borisky yang selalu memberikan dukungan dan doa.
20. Teman – teman perjuangan FH – UKI 2014 yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa.
21. Teman Cawang sampe Lawson Ritchie Lorenzo dan Bennyanto yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.

Jakarta, Agustus 2018

Doli Antonio Sinaga

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TEORI UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	18
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	21

4.	Pengertian dan Unsur–Unsur Pertanggungjawaban Pidana	26
5.	Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana	30
B.	Tindak Pidana Pencurian	38
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	38
2.	Jenis–Jenis Tindak Pidana Pencurian	41
3.	Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian	46
C.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	49
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	49
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pencurian dengan Pemberatan.	51
3.	Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	59

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
1564/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

A.	Kronologi kasus	63
B.	Analisis Kasus	73

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Doli Antonio Sinaga
B. NIM : 1440050064
C. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 1564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)
D. Halaman : ix + 77 Halaman
E. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana Pencurian dengan Pemberatan
F. Ringkasan : Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di depan hukum, yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHPidana tentang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Tuntutan Adapun Tunruan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Menyatakan Terdakwa Mohammad Rijali Bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dimakud dalam dakwaan. Menyatakan bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega – R wara merah No Pol. B 6617 BGK beserta STNK dan kunci kontaknya. Mentapkan agar Terdakwa Mohammad Rijali Bin Slamet membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan Penerap hukum materil oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat. Karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, serta keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, menurut penulis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
G. Daftar Acuan : 23 Buku
H. Pembimbing I : T. Vaison Siahaan. S.H., M.H.
I. Pembimbing II : Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2018

Doli Antonio Sinaga